

IKRAR *JATUKRAMI*: IKRAR PERNIKAHAN KONTEKS SUNDA

Neng Eri Sofiana
IAIN Ponorogo
nengerisofiana@yahoo.com

Abstract: Generally, marriage contract is a statement from the female guardian and acceptance from the bridegroom, but it is different from the *Jatukrami* pledge made by the Sunda Wiwitan indigenous people which begins with the statement of the bride and then responds by the guardian. The practice is done by uniting the thumbs of the bride's right hand and closing with the guardian's right hand fist. Most are done after the marriage contract in KUA, but in other cases it is carried out independently. Then what is the *urf* review of the implementation and existence of the *Jatukrami* pledge on the Sunda Wiwitan indigenous people? The pledge of *jatukrami* as a mechanism for marriage pledges using Sundanese, begins with an introduction delivered by *pangjejer* and several questions submitted to the bride and groom, followed by a request for a marriage permit from the bride to the guardian (father) answered by giving permission from the guardian and being greeted with thanksgiving from both brides and endorsed by indigenous elders. This form of pledge is justified *urf* and includes *al-'urf as-s}ah}* which can be maintained and maintained. The reason for its existence is divided into three parts, namely the people who consider it as custom, so that the marriage contract is still carried out. Then the people who consider it as a mandatory instrument in marriage, so that they feel enough with the *jatukrami* pledge, and the people who assume that marriage is legal with a contract in KUA, so they do not carry out *jatukrami* pledges.

Keyword: Ikrar *Jatukrami*, Sunda Wiwitan, Marriage.

Abstrak: Umumnya, akad nikah ialah pernyataan dari wali perempuan dan penerimaan dari mempelai pria, namun berbeda dengan ikrar *Jatukrami* yang dilakukan oleh masyarakat adat Sunda *Wiwitan* yang diawali dengan pernyataan mempelai wanita kemudian ditanggapi wali. Praktiknya dilakukan dengan menyatukan jempol tangan kanan mempelai dan ditutup dengan kepalan tangan kanan wali perempuan. Kebanyakan dilakukan setelah akad nikah di KUA, namun dalam kasus lain dilakukan mandiri. Lalu bagaimana tinjauan *urf* terhadap pelaksanaan dan eksistensi ikrar *Jatukrami* pada masyarakat adat Sunda *Wiwitan*? Ikrar *jatukrami* sebagai mekanisme ikrar pernikahan dengan menggunakan bahasa Sunda, diawali dengan pengantar yang disampaikan oleh *pangjejer* dan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kedua mempelai, dilanjutkan dengan permintaan izin menikah dari mempelai wanita kepada wali (ayah) yang dijawab dengan pemberian izin dari wali dan disambut dengan ucapan syukur dari kedua mempelai dan disahkan oleh sesepuh adat. Bentuk ikrar ini dibenarkan secara *urf* dan termasuk *al-'urf as-s}ah}* yang dapat dipertahankan dan dipelihara. Adapun alasan eksistensinya terbagi menjadi tiga bagian, yakni masyarakat yang menganggap sebagai adat, sehingga akad nikah tetap dilakukan. Kemudian

masyarakat yang menganggapnya sebagai instrumen wajib dalam pernikahan, sehingga merasa cukup dengan ikrar *jatukrami* saja, dan masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan sudah sah dengan akad di KUA, sehingga tidak melaksanakan ikrar *jatukrami*.

Kata kunci: *Ikrar Jatukrami, Sunda Wiwitan, Akad Nikah.*

Pendahuluan

Agama atau religi menurut KBBI ialah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.¹ Agama biasanya dibagi menjadi agama samawi yang berarti diciptakan Tuhan atau bukan kebudayaan dan agama *ardji* atau ciptaan manusia yang termasuk kebudayaan.² Indonesia sebagai negara yang pluralisme yang memiliki kepercayaan atau religi yang beragam, seperti adanya kepercayaan lokal yang dipeluk dari generasi ke generasi. Agama lokal atau agama asli Nusantara adalah agama tradisional yang telah ada sebelum agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu masuk ke Nusantara Indonesia.³

Dalam agama atau kepercayaan lokal umumnya melekat pada tradisi leluhur pandangan hidup dan praktik persembahan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Masyarakat mewarisi agama lokal dari praktik hidupnya bersama generasi terdahulu. Di Indonesia, hingga saat ini masih terdapat agama lokal yang masih dipeluk dan diyakini oleh pemeluknya. Salah satunya adalah Sunda *Wiwitan*. Ia adalah kepercayaan atau religi di tanah Pasundan (khususnya kerajaan Padjadjaran) yang tersebar di daerah Cigugur-Kuningan-Cirebon dengan nama Agama Djawa-Sunda (ADS), Sunda *Wiwitan* Suku Baduy di Kanekes-

Lebak-Banten, Sunda *Wiwitan* di Ciptagelar-Kasepuhan Banten, Cisolok-Sukabumi, Kampung Naga-Tasikmalaya, hingga di kampung Cireundeu kota Cimahi. Adapun penelitian ini akan mengambil sample masyarakat adat Sunda *Wiwitan* di kampung Cireundeu kecamatan Leuwigajah kota Cimahi Jawa Barat.

Sebagai suatu keyakinan lokal dari salah satu etnis yang ada di Indonesia, Sunda *Wiwitan* mempunyai tradisi dan adat istiadat yang terbagi dari berbagai sisi kehidupan, seperti adat orang ngidam, adat menjaga orang hamil, adat pernikahan, adat dalam pertanian, adat kematian, waktu yang dimuliakan, sesuatu yang ditakuti manusia, perbintangan, tanda-tanda, dan adat lainnya. Dalam hal pernikahan, pasangan yang akan menikah harus memenuhi persyaratan yang ada, baik syarat individual seperti dewasa maupun syarat adat yang harus menempuh rangkaian prosesi dari sebelum, saat hingga setelah pernikahan. Tahapan panjang menuju pernikahan ini tidak lain untuk mencapai ikrar *jatukrami*.

Ikrar *jatukrami* yang merupakan acara puncak dari pernikahan ialah bentuk ikrar pernikahan masyarakat adat Sunda *Wiwitan* yang mekanismenya berbeda dengan akad nikah yang dilakukan di KUA pada umumnya. Dalam pelaksanaannya terdapat ikrar yang dibacakan oleh mempelai perempuan yang dijawab oleh wali perempuan dan disambut dengan ikrar dari kedua calon pengantin. Lokasi penelitian yang Penulis pilih adalah masyarakat adat Sunda *Wiwitan* yang berada di kampung Cireundeu yang merupakan masyarakat Sunda yang masih melestarikan serangkaian adat-istiadat Sunda yang ada di *Tatar* Sunda atau bumi Parahyangan walaupun berdekatan

¹Aplikasi KBBI yufid versi 2.0.1

²Khadziq, *Islam dan Budaya Lokal: Belajar Memahami Realitas Agama dalam Masyarakat* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), h. 24.

³Tanpa Penulis, "Agama Asli Nusantara", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Agama_Aslis_Nusantara diakses pada tanggal 4 Maret 2019, Pukul 09.59 WIB.

dengan jantung kota Cimahi yang membawa pengaruh modernisasi yang sangat kuat, sehingga kehidupan masyarakat adat sudah semakin maju dan modern. Bentuk rumah yang ada di kampung Cireunde sudah berbentuk rumah modern,⁴ begitu pula dengan aktivitas yang dilakukan yang ditopang dengan alat-alat modern, namun tradisi dan adat-istadat tetap dilestarikan. Sehingga tercermin masyarakat adat yang modern. Rangkaian tradisi yang dilakukan banyak macamnya, termasuk serangkaian adat dalam perkawinan, baik itu adat sebelum, saat dan setelah perkawinan berlangsung. Dengan adanya bentuk ikrar pernikahan ini, lalu bagaimana Islam melihat eksistensi ikrar *jatukrami* tersebut? Apakah ia tetap dapat dilestarikan dan dipertahankan atautkah eksistensinya bertentangan dengan Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah studi lapangan atau yuridis empiris yang diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif dimana peneliti sebagai instrumen kunci⁵ yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan kepada makna dari pada generalisasi.⁶ Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah dalam paradigma

ushul fiqh dengan teori *'urf*. *Al-'urf* yang biasa disebut adat, ia merupakan dalil *shar'i* atau suatu petunjuk yang digunakan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis.⁷ Penulis memilih *al-'urf* sebagai alat atau teori untuk meninjau ikrar *jatukrami* karena ikrar *jatukrami* merupakan sebuah adat yang berkembang di masyarakat, khususnya masyarakat adat Sunda *Wiwitan* yang merupakan adat yang sudah dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat tersebut dan perlu dilihat dan dikaji melalui sebuah petunjuk hukum, apakah dapat dikukuhkan menjadi sebuah hukum atau tidak. Menurut kitab *al-Qawa'id al-Fiqhiyah* karya Ridho Rokamah, suatu adat dapat diterima sebagai sebuah hukum mempunyai syarat sebagai berikut:⁸ *Pertama*, perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan logis dan sesuai dengan akal sehat. *Kedua*, dilakukan berulang-ulang kali atau dapat dikatakan mendarah daging dengan perilaku masyarakat. *Ketiga*, tidak bertentangan dengan ketentuan *nash*, dan *keempat*, tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.

'Urf menurut ulama *ushul fiqh* terbagi menjadi tiga pembagian. *Pertama*, secara objek yang terbagi menjadi *al-'urf al-lafzhi* atau kebiasaan yang menyangkut ucapan, yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran

⁴Hal ini berbeda dengan masyarakat adat Sunda *Wiwitan* di Badui Dalam Banten, Kampung Ciptagelar-Sukabumi, Kampung Naga-Tasikmalaya, Kampung Cigugur-Kuningan yang masih bertahan dengan model rumah tradisional dan aktivitas yang didukung dengan alat-alat tradisional, seperti memasak di tungku, mencuci pakaian dengan air sungai, bahkan tidak bersentuhan dengan alat teknologi sama sekali.

⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 122.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), h. 9.

⁷Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 128; Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Pent. Moh. Zuhri (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), h. 148.

⁸Ridho Rokamah, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah; Kaidah-Kaidah Pengembang Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2015), h. 72.

masyarakat dan *al-'urf al-'amali* atau kebiasaan yang menyangkut perbuatan, yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Perbuatan biasa ialah perbuatan yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, sedangkan kebiasaan yang berkaitan dengan muamalah atau keperdataan yang berhubungan dengan akad atau transaksi tertentu.⁹ *Kedua*, secara cakupannya, yang terbagi menjadi *al-'urf al-'amm* atau kebiasaan yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan *al-'urf al-khash* atau kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu.¹⁰ *Ketiga*, secara keabsahannya yang terbagi menjadi *al-'urf as-shahih* atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* dan *al-'urf al-fasid* atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'.¹¹

Sejarah Sunda Wiwitan di Desa Cireundeu

Di Indonesia, hingga saat ini masih terdapat agama lokal yang masih dipeluk dan diyakini oleh pemeluknya. Salah satunya adalah Sunda *Wiwitan*, ia adalah kepercayaan atau religi di tanah Pasundan (khususnya kerajaan Padjadjaran) yang tersebar di daerah Cigugur-Kuningan-Cirebon dengan nama Agama Djawa-Sunda (ADS), Sunda *Wiwitan* Suku Baduy di Kanekes (Lebak, Banten), Kasepuhan di Cipta gelar (Banten Kidul, Sukabumi), Cisolok-Sukabumi, Kampung Naga-Tasikmalaya, hingga di kampung Cireundeu kota Cimahi. Adapun penelitian ini akan mengambil sampel masyarakat adat Sunda *Wiwitan* di kampung Cireundeu kecamatan Leuwigajah kota Cimahi Jawa Barat.

Sunda Wiwitan berasal dari Kata *sunda* dan *wiwitan*. Istilah *sunda* menurut P. Djatikusumah dimaknai dalam tiga kategori konsep mendasar, yaitu:¹² *Pertama*, *sunda* filosofis yang berarti *bodas* (putih), bersih, cahaya, indah, bagus, cantik, baik dan sebagainya. *Kedua*, *sunda* etnis yang berarti atau merujuk pada komunitas masyarakat suku bangsa Sunda yang Tuhan ciptakan seperti halnya suku dan bangsa lain di muka bumi. Dalam hal ini tentunya berkaitan pula dengan kebudayaan Sunda yang melekat cara dan ciri manusia Sunda itu sendiri. *Ketiga*, *sunda* geografis yang berarti mengacu sebagai penamaan suatu wilayah geografis berdasarkan peta dunia sejak masa lalu terhadap wilayah Indonesia atau Nusantara yaitu sebagai tataran wilayah Sunda Besar (*The Greater Sunda Islands*) meliputi himpunan pulau yang berukuran besar (Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan) dan Sunda Kecil (*The Lesser Sunda Islands*) yaitu deretan pulau yang berukuran lebih kecil yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa (Pulau Bali, Lombok, Flores, Sumbawa, Sumba, Roti dan lain-lain).¹³ Sedangkan kata *wiwitan* secara harfiah berarti asal mula. Maka dapat diartikan bahwa Sunda *Wiwitan* berarti *sunda* asal atau *sunda* asli.

¹²Ira Indrawardana, "Sunda Wiwitan dalam Dinamika Zaman", (Bandung: Konferensi Internasional Budaya Sunda II, 2001), h. 6.

¹³Berkaitan dengan pemahaman ketiga, menurut R.W. van Bemmelen Sunda adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menamai dataran bagian barat laut wilayah India Timur, sedangkan menurut data sejarah Sunda adalah wilayah di bagian barat pulau Jawa dengan segala aktifitas kehidupan manusia yang muncul pertama kali pada abad ke-9 Masehi. Dalam perkembangan lain, istilah Sunda digunakan dalam konotasi manusia atau kelompok manusia, yaitu *urang sunda* (orang sunda), mereka adalah orang yang mengaku dirinya dan diakui oleh orang lain sebagai orang sunda.

⁹Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, h. 1...,161.

¹⁰Ibid., h. 162.

¹¹Ibid., h. 163.

Sunda *Wiwitan* juga disebut dengan agama Jati Sunda. Ia diyakini sebagai sebuah agama yang besar, agama leluhur bangsa yang sangat peduli terhadap alam dan sopan santun. Ia mempunyai keyakinan kepada kekuasaan tertinggi pada *Sang Hiyang Keresa* (Yang Maha Kuasa) atau *Nu Ngersakeun* (Yang Menghendaki). Disebut pula *Batara Tunggal* (Tuhan Yang Maha Esa), *Batara Jagat* (Penguasa Alam), dan *Batara Seda Niskala* (Yang Gaib), yang bersemayam di *Buwana Nyungcung* (Buana Atas). Agama ini terkenal dengan ajaran *pikukuh tilu* atau ajaran hubungan trilogis yakni hubungan dengan Tuhan, manusia, dan alam.¹⁴

Banyak orang yang menyamakan kepercayaan Sunda *Wiwitan* di Cireundeu dengan agama samawi (Islam dan Kristen) bahkan sebagian masyarakat ada yang memusyrikan para penganut keyakinan *Sunda Wiwitan* di Cireundeu hanya karena masih menjalankan tradisi leluhur. Pandangan masyarakat adat Cireundeu terhadap agama adalah *ageman* (pegangan) untuk tuntunan hidup (keselamatan) yang tidak bisa lepas dari pemaknaan budaya yang artinya ketika seseorang beragama maka secara tidak langsung dan tidak disadari ia sedang menjalankan dan memaknai budaya yang melekat pada agama yang dianut. Hal ini dikuatkan dengan adanya pepatah Sunda yang mengatakan bahwa "*ulah poho kana kulah getih sorangan*" yang artinya jangan lupa akan tanah kelahiran atau ibu pertiwi, serta sebuah ungkapan yang mengingatkan sebuah hak dan bukan "*budaya batur dimumule, budaya sorangan dipohokeun cul dogdog tinggal igel*" yang artinya budaya

bangsa lain dipelihara, sementara budaya bangsa sendiri dilupakan.

Konsep agama dalam kepercayaan masyarakat adat Cireundeu penganut *Sunda Wiwitan* yakni Tuhan yang disebut "*Gusti Sikang Sakang Sawiji Wiji*" atau di atas segalanya pencipta mereka, setiap manusia akan kembali kepada Tuhan "*Mulih Kajati Mulang Ka Asal*". Kepercayaan *Sunda Wiwitan* di kampung adat Cireundeu tidak memiliki kitab secara tertulis bahkan mereka memaknai pengertian kitab secara harfiah yang diartikan dengan "*kitab tulis titis tulis*" yang melaksanakan ajaran berdasarkan *pikukuh* yang menjadi hukum dalam berperilaku akan kesadaran hukum Tuhan yang telah menggariskan kodratnya sebagai manusia dan bangsa berdasarkan nilai-nilai kodrati sebagai manusia yang mempunyai rasa kemanusiaan dan sebagai bangsa yang mempunyai rasa kebangsaannya.

Pengertian ibadah menurut pemahaman masyarakat adat Cireundeu jika dibandingkan dengan agama lain bahwa dalam agama Islam terdapat ibadah sholat lima waktu sedangkan pengertian ibadah menurut penganut kepercayaan *Sunda Wiwitan* adalah *eling*, yakni kesadaran akan kehendak yang Maha Kuasa dengan cara "*ngolah rasa*" atau semedi sebagai bagian dari amalannya agar laku selalu berdasarkan akan nilai kemanusiaan cinta kasih "*Ka cai jadi Saleuwi Ka darat jadi Salebak*" yang disimbolkan dalam lakunya *waktu lima* yaitu mata untuk tidak melihat apa yang seharusnya tidak dilihat, hidung untuk tidak menghirup apa yang seharusnya tidak dihirup, telinga untuk tidak mendengarkan apa yang seharusnya tidak didengar, mulut untuk tidak berbicara apa yang seharusnya tidak diucapkan dan terakhir adalah tangan

¹⁴Ahmad Muttaqien, "Spiritualitas agama (Studi Ajaran Sunda Wiwitan Aliran Madrais di Cigugur Kuningan Jawa Barat)", *Al-Adyan*, 8, 2013, h. 98.

jangan sampai mengambil yang bukan haknya.

Adapun sejarah Sunda *Wiwitan* di Kampung Cireundeu sesuai dengan apa yang dituturkan oleh *sepuh*¹⁵, bahwa abad 18 sesepuh Cirendeude atau mamak Haji Ali pada masa kolonial Belanda adalah seorang pengembara. Terdapat kesadaran untuk tidak terjajah, kemudian mencari sebuah jawaban atau dukungan hingga abad 19 sampai di Cigugur Kuningan (dulu disebut Cirebon) dan bertemu dengan Pangeran Madrais. Setelah bertemu dengan Pangeran Madrais, sesepuh Cirendeude merasa telah menemukan jawaban dan bertemu dengan orang yang dicari. Pada abad yang sama, keturunan sesepuh Cireundeude menimba ilmu ke pangeran Madrais hingga keturunan perempuan sesepuh Cireundeude (cucu) yang bernama ibu Anom atau ibu Enceu yang menikah dengan Pangeran Madrais, sehingga terjadi ikatan kuat antara keduanya.

Pangeran Sepuh atau Pangeran Madrais mendengar keinginan warga Cireundeude yang menimba ilmu kepadanya untuk dapat merdeka lahir batin atau dalam arti untuk tidak mengkonsumsi nasi beras. Kemudian sekitar tahun 1930, Pangeran Madrais pernah mengunjungi Cireundeude. Sehingga walaupun Pangeran Madrais merupakan seorang pengembara, namun ia datang ke Cireundeude setelah sesepuh Cireundeude datang ke Cigugur Kuningan.

Kampung Cireundeude yang terletak di kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Jawa Barat ini berasal dari nama “pohon rendeude” yang sebelumnya terdapat banyak populasinya di tempat ini. Pohon rendeude itu sendiri adalah tanaman

herbal yang bisa dijadikan obat. Jarak tempuh kampung Cireundeude menuju Kota Cimahi adalah sekitar 5 KM. Kampung ini memiliki luas 64 ha yang terdiri dari 60 ha lahan pertanian/*leuweung* (hutan) dan 4 ha untuk lahan pemukiman.¹⁶ Masyarakat di kampung Cireundeude mempunyai konsep kampung adat yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:¹⁷

- a. *Leuweung Larangan* (hutan larangan), yaitu hutan yang tidak boleh ditebang pepohonannya karena bertujuan sebagai penyimpanan air untuk masyarakat.
- b. *Leuweung tutupan* (hutan reboisasi) yaitu hutan yang pepohonannya dapat digunakan dan diadakan reboisasi untuk menanam kembali pohon baru. Tanah ini seluas 2 sampai 3 ha.
- c. *Leuweung Baladhan* (hutan pertanian), yaitu hutan yang digunakan untuk berkebun oleh masyarakat kampung Cireundeude. Tanah ini biasa ditanami jagung, kacang tanah, singkong atau ketela dan umbi-umbian.

Kampung Cireundeude terdiri dari satu RW, yakni RW 10 dengan lima RT, yakni RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, dan RT 05 yang dihuni oleh 367 KK atau kurang lebih 1.200 jiwa dengan jumlah 550 orang perempuan dan 650 orang laki-laki. Keadaan masyarakat yang heterogen terdapat di kampung ini, karena adanya masyarakat adat Sunda *Wiwitan* yang hidup harmonis dan berdekatan dengan masyarakat yang memeluk agama lain seperti Islam dan Kristen. Penduduk kampung Cireundeude

¹⁶Dinas Pengelola UMKM, Pedagang, dan Pertanian: Seksi Pariwisata dan Ksbudayaan Kota Cimahi, “Kampung Adat Cireundeude”, <https://kampungadatcireundeude.wordpress.com/about/> diakses pada tanggal 27 Januari 2019, Pukul 10.05 WIB.

¹⁷Ibid.

¹⁵Sepuh yang dalam bahasa Indonesia berarti orangtua.

banyak didominasi oleh kaum muda dengan rentang usia di bawah 40 tahun.

Kampung Cireundeu didominasi masyarakat Muslim, namun keberadaan masyarakat adat menjadi warna yang mengharumkan kampung Cireundeu menjadi kampung yang banyak dikunjungi untuk dijadikan tempat wisata, penelitian, acara adat, bahkan acara-acara lain yang bekerjasama dengan banyak pihak, baik itu pemerintah kota Cimahi sendiri maupun dengan komunitas-komunitas tertentu. Masyarakat adat tersebar di tiga RT dari lima RT yang ada, yakni RT 02, RT 03 dan RT 05. Jumlahnya hanya sekitar 67 KK dari 367 KK yang ada dengan 59 KK yang berada di RT 03 RW 10, 7 KK di RT 02 RW 10 dan 1 KK di RT 05 RW 10.

Adapun tempat ibadah yang ada di kampung Cireundeu ialah dua masjid, yakni Masjid Al-Ikhlas yang berada di RT 01 dan Masjid Jami' yang berada di RT 04 serta terdapat *bale sarasehan* atau tempat yang dipakai untuk acara dan berkumpulnya masyarakat adat.

Kampung adat Cireundeu juga memiliki kekhasan dalam konsumsi pangan. Masyarakat adat mengonsumsi singkong atau ketela yang disebut dengan rasi sebagai makanan pokok secara turun temurun. Diawali pada tahun 1918 ketika sawah-sawah yang mengering, kemudian para leluhur menyarankan dan berpesan untuk menanamkan ketela sebagai pengganti padi, karena tanaman ketela dapat ditanam pada musim kering maupun musim hujan.¹⁸ Selain itu, sesepuh Cireundeu melihat ketersediaan lahan untuk menanam padi semakin sempit dan kecil, banyak sawah-sawah yang telah berganti gedung. Pada tahun 1924

masyarakat adat Cireundeu kemudian mulai mengonsumsi ketela hingga saat ini. Masyarakat adat mengolah singkong dengan cara digiling, diendapkan dan disaring menjadi aci atau sagu. Ampas dari olahan sagu yang dikeringkan juga dibuat menjadi rasi atau beras singkong. Rasi inilah yang kemudian menjadi makanan pokok masyarakat adat.¹⁹

Adat Pernikahan Sunda *Wiwitan*

Dalam hal pernikahan, pasangan yang akan menikah harus memenuhi persyaratan yang ada, baik syarat individual seperti dewasa maupun syarat adat yang harus menempuh rangkaian prosesi dari sebelum, saat hingga setelah pernikahan. Adapun adat pernikahan di Sunda *Wiwitan* memiliki keunikan tersendiri. Nikah adat dinamakan nikah kawin, tidak dikenal

¹⁹Dengan konsistensi masyarakat adat yang mengonsumsi rasi sebagai makanan pokok, membuat masyarakat adat tidak pernah mengonsumsi beras. Hal ini bukan berarti masyarakat adat mengharamkan beras dari padi, namun melestarikan dan mengikuti pesan sesepuh untuk mengonsumsi ketela yang diolah menjadi seperti beras. Ketahanan kenyang yang dirasakan dari konsumsi ketela lebih lama dibandingkan dengan padi, sehingga masyarakat adat hanya makan dua kali dalam sehari. Menurut tokoh pemuda Kampung Adat Cireundeu, Kang Yana Masyarakat adat ingin memberitahukan pada masyarakat Indonesia bahwa sumber pangan bukanlah hanya beras. Sehingga permasalahan yang timbul dari tingginya harga beras, sulitnya beras sehingga impor, dan kesulitan lahan untuk menanam padi tidak membuat masyarakat adat bergejolak, karena sudah memakan singkong sebagai makanan pokok. Masyarakat adat Cireundeu sendiri memiliki pedoman dalam hal konsumsi makanan yaitu; *Teu nyawah asal boga pare, Teu boga pare asal boga beas, Teu boga beas asal bisa nyangu, Teu nyangu asal bisa dahar, Teu dahar asal kuat*. Pedoman ini memiliki arti Tidak dapat mengolah sawah akan tetapi memiliki padi, Tidak punya padi tetapi punya beras, Tidak punya beras tetapi bisa menanam nasi, Tidak dapat menanam nasi tetapi tetap bisa makan, Tidak makan akan tetapi tetap kuat. Pedoman inilah yang terus ditanamkan hingga kini.

¹⁸Pirie Marie Tramontane, "Tinjauan Konsistensi Masyarakat Adat Cireundeu dalam Melestarikan Adat Istiadat Leluhur", Jurnal *tanpa nama*, Vol. 10, 2017, h. 14.

seurah atau perceraian. Sebelum akad nikah (dalam Islam) yang di Sunda *Wiwitan* disebut ikrar *jatukrami* yang merupakan proses inti dapat dikategorikan hal yang tergolong mudah, karena sebelum terjadi ikrar terdapat banyak prosesi yang harus dilewatkan, mengingat ajaran pernikahan Sunda *Wiwitan* yang tidak mengenal perceraian.

Pasangan yang akan menikah harus memenuhi persyaratan yang ada, baik syarat individual seperti dewasa maupun syarat adat yang harus menempuh rangkaian prosesi adat. Prosesi adat pernikahan Sunda di satu wilayah Sunda dengan wilayah Sunda yang lain terdapat sedikit perbedaan. Namun secara garis besar terdiri dari *totoongan*, *narosan* (melamar), *nyeureuhan*, *masar*, *siraman*, *ngeuyeuk seureuh* atau “sex education”, kemudian serangkaian adat saat pernikahan seperti *mapag panganten*, ikrar *jatukrami* hingga rangkaian adat setelah perkawinan seperti *sawer*, *nicak endog*, *meuleum harupat*, *buka pintu*, *huap lingkung*, dan sebagainya yang syarat dengan makna petuah-petuah yang bermanfaat bagi kedua mempelai. Semua rangkain ini terbagi lagi menjadi tiga tahapan, yakni tahapan sebelum pernikahan, saat pernikahan dan setelah pernikahan.

Adapun tahapan sebelum pernikahan dimulai dengan prosesi *totoongan* (dalam bahasa Indonesia berarti meneropong satu sama lain), kemudian menghadap *juru tangto*²⁰ guna menyampaikan maksud untuk menikahkan putra putri dan memohon bantuan dalam pelaksanaannya.²¹ Selanjutnya *nanyaan* atau *narosan*

²⁰*Juru tangto* atau orang yang dimintai pertolongan untuk menjadi juru bicara, ia pandai berbahasa, tata cara dan berbudi baik.

²¹Edi S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda* (Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2014), h. 75.

(dalam bahasa Indonesia berarti saling memberi pertanyaan) dalam arti kunjungan keluarga besan dan *juru tangto* kepada calon besan untuk mengajukan pertanyaan berupa kesiapan calon pengantin perempuan dijadikan menantu.²² Lalu prosesi melamar atau lamaran atau disebut juga *neundeun omong* atau *neundeun carita* atau titip ucap atau menyimpan janji yang menginginkan anak calon besannya tersebut agar menjadi menantunya,²³ tunangan atau *patukeur beubeur tameuh* atau menyerahkan ikat pinggang warna pelangi atau polos kepada calon mempelai perempuan,²⁴ dan *seserahan* atau menyerahkan calon pengantin laki-laki oleh orang tuanya kepada orang tua calon pengantin perempuan,²⁵ sambil membawa dan menyerahkan barang-barang keperluan wanita selama berumah tangga.²⁶

Selanjutnya *ngeuyeuk seureuh* yakni pelajaran atau tuntunan dari orang tua kepada calon pengantin tentang bagaimana cara dan apa saja hal yang harus dilakukan dan dihindari dalam menempuh hidup berumah tangga guna mencapai kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, dan keharmonisan yang direpresentasikan

²²Utang Djunaedi dan Eddy Hardhiana, *Upacara Adat perkawinan Sunda* (Bandung: PT Harapan, 1983), h. 14.

²³Elis Suryani, *Ragam Pesona Budaya Sunda* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), h. 190.

²⁴Rina Farida Aryani, *Mengenal Budaya Sunda Lebih Dekat* (Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2015), h. 36. Sedangkan menurut Mang Jani, istilah yang benar ialah *panyangreud beungkeut taneuh* yang berarti *nyangreudekeun*, *mageuhan*, *nalikeun*, *jangji pasini calon pipanganteneun* atau sebagai pengikat dan tanda janji akan bersama. Kemudian *taneuh* mempunyai arti tanah amparan dan tanah adegan. Adapun tanah amparan ialah bumi pertiwi, sedangkan tanah adegan ialah wujud tubuh manusia.

²⁵Ibid.

²⁶Thomas Wiyasa Bratawidjaja, *Upacara Adat perkawinan Sunda* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 18.

dengan ritual kedua calon mempelai yang mengurus, mengerjakan, meracik atau mengatur bumbu *seureuh* atau sirih agar tersambung menjadi satu, yang biasanya dihadiri keluarga dan kerabat,²⁷ kemudian *ngaras* atau Siraman yakni upacara sungkem kepada orang tua, calon mertua, dan keluarga yang dilanjutkan dengan upacara siraman. Setelah tahapan sebelum perkawinan dilewati, kemudian dilanjutkan dengan tahapan saat pernikahan yang terdiri dari penyambutan calon mempelai laki-laki atau disebut *mapag panganten* dilakukan sebelum akad untuk menjemput dan menyambut calon mempelai laki-laki beserta keluarganya di halaman sebelum memasuki *bale* atau tempat akad nikah dilaksanakan yang dilanjutkan dengan akad nikah atau disebut ikrar *jatukrami* yang merupakan acara puncak dari acara pernikahan.

Tahapan yang terakhir atau tahapan setelah perkawinan yang terdiri dari *nyawer* (sawer) atau upacara menabur-naburkan alat sawer yang dilakukan oleh juru sawer kepada pengantin dengan disaksikan oleh para undangan,²⁸ kemudian *nincak endog* atau upacara menginjak telur,²⁹ *muka panto* atau buka pintu atau upacara yang dilakukan sebelum memasuki rumah keluarga pengantin wanita, dan

huap lingkung atau saling suap menyuap.³⁰

Ikrar *Jatukrami* Masyarakat Adat Sunda *Wiwitan*

Proses panjang perkawinan pemeluk agama Sunda *Wiwitan* adalah pernikahan sakral yang penuh khidmat yang dirayakan dengan penuh suka cita oleh para komunitas Sunda *Wiwitan* tersebut. Proses pernikahan sangat panjang dan dapat ditemukan berbagai macam istilah. Ritual dan tahapan yang terjadi kurang lebih sama dengan Islam, namun terdapat keperluan dan syarat yang berbeda atau adanya simbol-simbol yang harus dipersiapkan.

Sesuai apa yang Penulis lihat, posisi para pihak saat pelaksanaan Ikrar *jatukrami* ialah kedua mempelai duduk berhadapan, kemudian di samping kiri kanan kedua mempelai terdapat *pangjejer*³¹ dan bapak dari calon mempelai perempuan. Ikrar tersebut dibuka oleh *Pangjejer* dengan ungkapan:³²

“Pun tabe pun jisim kuring amit pun seja mihatur, neda hampura, wireh katuduh laku, nyangga pancen kawakilan ku bapa Nana.

Kanggo mitembeyan, ngabuka acara, upacara adat jatukrami jang

³⁰Utang Djunaedi dan Eddy Hardhiana, Op. Cit., h. 13; Edi S. Ekadjati, Op. Cit., h. 75; Thomas Wiyasa Bratawidjaja, Op. Cit., h. 18; Artati Agoes, Ibid., h. 72.

³¹Pangjejer yang berasal dari kata jejer yang di dalam Kamus Lengkap Sunda-Indonesia, Indonesia-Sunda, Sunda-Sunda terbitan Garda Media berarti subjek atau tema atau dalam kata lain terdapat “ngajejeran” yang berarti memimpin rombongan, rapat, diskusi, dsb. Selain itu sama juga dengan istilah pemangku adat yang terdapat dalam sebuah kelompok adat yang kedudukan sebagai pemangku adatnya telah diakui pemerintah atau mendapat SK.

³²Teks yang dibacakan abah Widia saat pernikahan Pina Apriyani dengan Deni Aditia Permana pada 31 Juli 2018.

²⁷Ibid., h. 28; Seureuh atau sirih yang diracik adalah sirih yang digunakan untuk ritual mengunyah sirih yang biasa dilakukan oleh orang zaman dulu untuk merawat gigi dan mulut yang di Sunda dikatakan *nyeupah*, sehingga diperlukan bertangkai-tangkai daun sirih, pinang muda, pinang tua, kapur sirih, gambir, dan lempeng tembakau. Lihat buku Hasan Mustapa, *Adat Istiadat Sunda* (Bandung:PT Alumni, 2010), h. 78.

²⁸Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Adat perkawinan Sunda* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 72.

²⁹Ibid., h. 74.

Deni Aditia Permana *ka nyi* Pina Apriyani.

Anu baris nohonan jangji pasini seja ngikis ku ka asih tekad sili kaulaan ngambah hirup rumah tangga nu disebat rarabi.

Kanggo acara anu munggaran sateuacan dugi kana acara anu pokok nyaeta jatukrami jang Deni Aditia Permana ka nyi Pina Apriyani teu kinten peryogina ka ieu bakal panganten di ayakeun heula patalekan."

(saya yang diberi amanah, menjadi orang yang mewakili Bapak Nana untuk membuka acara upacara adat *jatukrami* antara Deni Aditia Permana dengan Pina Apriyani. Yang mempunyai janji untuk bersama menjalin rumah tangga. Untuk memulai acara inti *jatukrami* antara Deni Aditia Permana dengan Pina Apriyani, akan diadakan beberapa pertanyaan)

Setelah terdapat prolog yang disampaikan oleh *pangjejer*, selanjutnya *pengjeujeur* menyajikan beberapa pertanyaan untuk kedua calon mempelai yang harus dijawab secara bersamaan. Pertanyaan yang diajukan oleh sesepuh dibuka dengan ungkapan:

"Bakal panganten istri miwah pameget aranjeun supados ngawaler kana naon-naon anu bade ditaroskeun, sagala rupi patarosan kalawan kedah diwaler kalayan anu sajujurna." (Kepada calon mempelai wanita dan pria agar menjawab apa-apa yang akan ditanyakan, semua pertanyaan tersebut harus dijawab dengan sejujur-jujurnya.)

Adapun daftar pernyataan tersebut ialah:³³

- a. *Bakal panganten istri miwah pameget naha aranjeun, hidep duaan parantos sapangartosan? Sareng sayakinan?* (Wahai calon pengantin wanita dan pria, apakah kalian berdua sudah satu agama dan satu keyakinan?)
- b. *Bakal panganten naha hidep duaan sami suka?* ("Wahai calon pengantin apakah kalian berdua saling suka?)
- c. *Bakal panganten naha hidep teu aya nu ngadu-ngadu?* (Wahai calon pengantin apakah kalian tidak ada yang mengadu-ngadu?)
- d. *Bakal panganten naha hidep ayeuna nuju aya dina sehat, jasmani sareung rohani?* (Wahai calon pengantin apakah kalian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?)
- e. *Bakal panganten naha hidep parantos ngartos tujuan sareng maksud pernikahan?* (Wahai calon pengantin apakah kalian sudah memahami tujuan dan maksud pernikahan?)
- f. *Bakal panganten naha hidep parantos cekap yuswa, kanggo pameget 25 taun, kanggo istri 20 taun?* (Wahai calon pengantin apakah kalian sudah cukup umur, bagi pria 25 tahun dan bagi wanita 20 tahun?)
- g. *Bakal panganten naha hidep atos sangem kanggo mingpin rumah tangga ngadidik, ngurus, ngatur dina jero rumah tangga?* (Wahai calon pengantin apakah kalian sudah sanggup untuk memimpin rumah tangga,

³³Pertanyaan yang diajukan abah Widia kepada calon mempelai Pina Apriyani dan Deni Aditia Permana pada 31 Juli 2018.

- mendidik, mengurus dan mengatur apa yang ada di dalam rumah tangga?)
- h. *Bakal panganten naha aranjeun parantos aya kasuluyuan ti ibu rama atawa wali?* (Wahai calon pengantin apakah kalian sudah ada kecocokan dari ibu bapak atau wali?)
 - i. *Naha hidep teu aya patula-patali sareng nu sanesna anu patali sareng perjodoan hidep duaan?* (Wahai calon pengantin apakah kalian tidak ada ikatam dengan yang lain yang berhubungan dengan perjodohan kalian berdua?)
 - j. *Bakal panganten naha hidep sangem saparantos lulus nikah moal arek pisah deui (pirak)?* (Wahai calon pengantin apakah kalian sanggup jika sudah lulus nikah tidak akan berpisah atau bercerai?)
 - k. *Bakal panganten naha hidep sangem moal kagungan garwa langkung ti hiji?* (Wahai calon pengantin apakah kalian sanggup tidak akan memiliki istri lebih dari satu?)
 - l. *Bakal panganten naha hidep sangem saparantosna nikah moal ngayakeun hubungan sacombona di luar nikah?* (Wahai calon pengantin apakah kalian sanggup setelah menikah tidak akan mempunyai atau membuat hubungan di luar nikah?)
 - m. *Bakal panganten naha hidep sangem moal nganiaya atanapi nganyeyeri boh caroge ka garwa, nya kitu garwa ka caroge?* (Wahai calon pengantin apakah kalian sanggup tidak akan menganiaya atau menyakiti satu sama lain, baik suami

kepada istri maupun istri kepada suami?)

- n. *Bakal panganten naha hidep duaan tos aya kasangeman kanggo nyumponan kawajiban lahir sareng batin salaku anu rarabi?* (Wahai calon pengantin apakah kalian berdua sudah ada kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban lahir dan batin selama didalam pernikahan?)

Kemudian ditutup dengan ungkapan:

“Muga-muga naon anu parantos dilisankeun ku hidep duaan tina sagala rupi jangji sareung kasangeman hidep duaan, gusti nu maha tunggal maparin papadang rasa ka hidep duaan, mugi hidep duaan dimana parantos ngararabi dina ngurus ngatur rumah tangga disarengan ku jembar manah, jembar budi, mugia pinarengan rahayu, pun.”(Semoga apa yang sudah dilisankan oleh kalian berdua, baik dari setiap janji maupun kesanggupan kalian berdua, Tuhan yang maha Esa memberi rasa kepada kalian berdua, semoga kalian berdua dimana setelah menikah dalam mengurus rumah tangga disertai dengan kelapangan dada, budi luhur. Semoga kita mendapat rahmat)

Setelah pertanyaan-pertanyaan tersebut selesai dijawab, kedua calon mempelai saling mengepalkan tangan kanan dan menempelkan masing-masing jempolnya dan di atas jempol kedua calon mempelai terdapat kepalan tangan bapak calon mempelai wanita. Kemudian disusul dengan ikrar yang dibacakan calon mempelai perempuan yang melafalkan:

“Bapa jisim, kuring Pina Apriyani putra bapa, ngarasa rumasa ka ancikan hurip ngajadina sir numawa patarema rasa, jeung jajaka nu jenengan Deni Aditia Permana.

Giling sa ati ngalaju laku sapamaksudan, hoyong di tikhakeun kalawan cinipta karsa gusti nu maha tunggal.” (Yang artinya: “Bapak, saya Pina Apriyani anak bapak mempunyai perasaan suka kepada jejak yang bernama Deni Aditia Permana. Merasa satu rasa dan satu tujuan, ingin dinikahkan dengan ciptaan (berkat) Tuhan yang Maha Esa.”)

Kemudian dijawab oleh bapak calon mempelai wanita dengan ungkapan:

“Pun sampun ka sang rumuhun, ka gusti nu maha tunggal, anu nyipta waruga jagat, anu nyangking pasti papasten, nu sumujud ka hiyang agung.

Bapak rumangsa ka ancikan hurip nu jadi sir, nu mawa paterma rasa, gilig sa ati ngalaju pamaksudan, hidep duaan pikeun ngantayakeun meulah dua tina sifat adat kahewan

Sumawona dina nganyatakeunana ngabagi lima, lilima, tina mara pipitu wowolu sasanga.

Kasapuluh ngadumukeun wujud manusa sakembaran, dina ayana cipta karsa panggawe dua nitilu nu jadi hiji, kiwari hidep manjing dewasa kalawan bapa deuk nyubadanan kalawan hideup.

Bapa salaku wali hidep anu hak ngaluluskeun atanapi ngasahkeun pernikahan hidep, anu di dadasaran ku ridona hate kalawan disarengan ku ridona gusti nu maha tunggal anu kagungan karsa pangersa.

Nu dikawinkeun karsa gusti nu ngawinkeun pangersa gusti.

Mugia urang sadaya pinarengan rahayu, pun.” (“Tuhan, izinkan aku, Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan dunia, yang menguasai takdir, yang bersujud kepada Hiyang Agung. Karena bapa merasa hidup terisi kehendak, yang membawa bertemunya rasa, kukuh mempertemukan dua hati untuk melanjutkan maksud, kalian berdua untuk menyatakan membelah dua dari sifat kebiasaan hewan. Apalagi menyatakannya menjadi lima, berlima, dari mara yang tujuh, delapan, sembilan. Kesepuluh menetapkan wujud manusia yang kembar, pada adanya cipta karsa karya dua ketiga yang menjadi satu, sekarang karena kalian berdua telah dewasa, bapa akan memenuhi keinginan kalian. Bapa sebagai wali yang berhak meluluskan atau mensahkan pernikahanmu, yang didasari oleh keridaan hati serta dibarengi rida Tuhan yang Maha Esa dan Maha Berkehendak. Yang dikawinkan adalah karena kehendak Tuhan, yang mengawinkan kehendak Tuhan, Semoga kita semua diberi keselamatan.”)

Setelah itu kedua pengantin mengucapkan rasa syukur dengan ungkapan:

*“Gusti nu maha tunggal
Jirim jisim nampi cipta karsa gusti
Teu aya daya pangawasa iwal ti pangersa gusti
Mugi jirim jisim dikersakeun dina midamil salir puri samudaya karsa gusti
Nu nikah kersa gusti, nu nikahkeun pangersa gusti
Jirim jisim nampi kana kaagungan sareng kajembaran gusti
Mugi jirim jisim sadaya pinarengan rahayu sagung dumadi, pun.”*

(“Tuhan yang Maha Esa, aku menerima cipta karsa-Mu, tiada daya dan kuasa kecuali atas kehendak-Mu, semoga aku diberi kuasa untuk melakukan semua hal yang Engkau kehendaki.”)

Setelah Kedua mempelai mengucapkan syukur, kepalan tangan kedua calon mempelai yang ditutup dengan kepalan tangan bapak mempelai perempuan ditumpuk lagi dengan tangan *pengjeujeur* yang disambut dengan ungkapan “sah”, yang menandakan nikah kawin masyarakat adat sah secara adat. Kemudian disusul dengan penandatanganan berita acara pernikahan, yang ditanda tangani oleh kedua mempelai, wali kedua mempelai, saksi, ketua RT, ketua RW, dan sesepuh adat dan ditutup dengan pengesahan dari sesepuh Sunda *Wiwitan* pusat³⁴ sekaligus do’a. Kesakralan pelaksanaan ikrar *jatukrami* begitu terasa, namun setelah ikrar dilafalkan, kebahagiaan terpancar dari semua pihak yang hadir.

Praktik ikrar *jatukrami* dilakukan dengan kedua mempelai yang berikrar menyatukan niat tulus mereka dengan simbol menyatukan sidik jari tangan kanan masing-masing di hadapan orang tua dan kerabat sebagai simbol bahwa telah bersatunya niat suci dua manusia yang masing-masing memiliki karakter unik dan khas.³⁵ Ikrar *jatukrami* juga mengandung makna permohonan izin kepada kedua orang tua. Ikrar pernikahan yang dilakukan kedua pengantin di hadapan kedua orang tua, di mana orang tua perempuan memberi restu terhadap pernikahan itu sebagai bukti telah sahnya *jatukrami* atau

pernikahan yang berlangsung saat itu. Biasanya disaksikan juga oleh kedua keluarga, aparat pemerintahan setempat, pengurus adat dan masyarakat umum.

Masyarakat adat mengakui bahwa ikrar *jatukrami* memiliki kedudukan layaknya akad nikah dalam Islam, dan merupakan hal yang harus dilalui oleh pasangan pengantin untuk mensahkan perkawinannya. Dengan dilaksanakannya ikrar *jatukrami*, maka kedua pengantin telah mengucapkan ucapan sakral *jangji saati bade satia satuhu kangge ngajatukrami* (nikah kawin) atau janji sehati dan setia dalam pernikahan. Ikrar *jatukrami* merupakan acara puncak dari adat pernikahan yang ada sebelumnya. Proses menuju dilaksanakannya ikrar tersebut merupakan proses panjang, sehingga ikrar ini menjadi sangat bermakna dan merupakan hal yang sakral.

Untuk mempertahankan eksistensi ikrar *jatukrami* pada masyarakat adat bukanlah hal yang mudah. Apalagi pada saat orde baru dengan gejolak politik yang membuat Sunda *Wiwitan* dan agama lokal atau agama asli Nusantara yang tidak diberi tempat. Pada saat itu, agama atau kepercayaan selain agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dicurigai sebagai anggota komunis atau pada saat itu disebut PKI. Selain itu, ada pasangan yang mengakui tidak diberi tahu oleh orangtuanya untuk melaksanakan ikrar *jatukrami*. Hingga pernikahan masyarakat adat Sunda *Wiwitan* banyak dilaksanakan dengan prosesi pernikahan sesuai agama Islam, yakni dengan akad nikah di KUA. Sehingga adakalanya pelaksanaan ikrar *jatukrami* digantikan dengan akad nikah di KUA, atau bahkan dilaksanakan setelah akad nikah di KUA.

Ikrar *jatukrami* dapat dilaksanakan dengan hadirnya kedua

³⁴Pada pernikahan Deni dan Pina, sesepuh Sunda *Wiwitan* pusat yang datang ke Cireundeu ialah *rama anom* yang bernama Gugun atau putra dari sesepuh tertinggi di Cigugur Kuningan Cirebon.

³⁵Hasil pengamatan Penulis pada pernikahan salah satu masyarakat adat Sunda *Wiwitan* pada 31 Juni 2018.

calon mempelai, bapak calon mempelai perempuan, *pangjejer*, dan saksi. Bapak calon mempelai perempuan yang sudah tidak ada dapat digantikan secara berurutan dengan kakak laki-laki dari calon mempelai perempuan, kakak laki-laki bapak calon mempelai perempuan yang di Sunda disebut dengan *Ua*, atau adik laki-laki bapak calon mempelai perempuan yang di Sunda disebut *amang*.

Ikrar *Jatukrami* sebagai acara inti dari prosesi nikah kawin diadat pernikahan Sunda *Wiwitan* digolongkan menjadi ritual mudah karena sebelumnya terdapat ritual-ritual yang sulit untuk dilalui, yakni *masaran* dan *ngeyeuk seureuh*. *Masaran* yang ditempuh menguji kesungguhan kedua calon mempelai yang akan menempuh mahligai rumah tangga, sedangkan *ngeyeuk seureuh* sebagai prosesi setelah *masaran* yang harus dilewati kedua mempelai dengan melakukan *ngalemah*, *nyeupah* atau menguyah *seureuh* yang kedua calon pengantin diminta memberi bumbu *nyeupah* sendiri. Adapun bumbu *nyeupah* seperti kapur, sirih, gambir, dan bumbu *nyeupah* lainnya diracik sedemikian rupa kemudian *dibeweung* atau dikunyah dan biasanya air *seupah* atau air dari kunyahan sirih tersebut dibuang, namun untuk prosesi ini tidak boleh dibuang, melainkan ditelan. sehingga dapat dirasakan rasa bumbu yang diracik sebagai bentuk tanggung jawab dalam melangkah atau diartikan bahwa keputusan melangkah kepada rumah tangga adalah keputusan sendiri dan akan ditanggung sendiri.

Selain itu, pertanyaan-pertanyaan sebelum ikrar dilafalkan akan ditujukan kepada kedua calon mempelai, termasuk pertanyaan untuk tidak melakukan perceraian dan poligami. Orang tua tidak dapat mengizinkan perceraian, karena ikrar

jatukrami adalah ikrar yang telah diucapkan oleh calon pengantin sendiri bahwa calon pengantin sudah bersumpah untuk tidak bercerai. Sejatinya, yang mengucapkan sumpah bukanlah orang tua, melainkan diri calon pengantin sendiri, dan orang tua hanya mengikrarkan saja. Sehingga makna ikrar *jatukrami* begitu dalam bagi masyarakat adat karena hukum yang dihasilkan darinya, yakni tidak adanya perceraian dan poligami setelahnya. Layaknya akad nikah dalam Islam, maka setelah ikrar *jatukrami* dilafalkan, maka timbul akibat hukum dari adanya pernikahan.

Dalam teori "*Receptie a Contrario*" atau penerimaan yang tidak bertentangan, hukum adat dapat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.³⁶ Begitu pula pada ikrar *jatukrami* sebagai sebuah adat yang hidup dan berkembang di masyarakat dapat eksis dan dipertahankan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. begitu juga jika ditinjau menurut dalil '*urf*, secara keabsahannya ikrar *jatukrami* tergolong kepada *al-'urf as-s}ah}ih*, karena sebagai disiplin ilmu yang tidak dapat berdiri sendiri, kajian '*urf* perlu melihat disiplin ilmu yang

³⁶Gagasan ini dikemukakan oleh Hazairin sekaligus menentang teori *Receptie* milik Snouck. Menurutnya, di Indonesia memang memiliki hukum adat atau hukum yang hidup di masyarakat, namun ada hukum yang dipedomani oleh masyarakat, yaitu hukum agamanya. Hukum adat dapat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum agama itu sendiri. Sedangkan teori *Receptie* Snouck dikatakan teori iblis karena selain tidak sesuai dengan latar belakang sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam, juga karena menghambat kemajuan hukum Islam di Indonesia, dan mengajak orang Islam untuk tidak patuh akan perintah Allah SWT, karena dalam teori ini hukum Islam bisa dikatakan hukum atas pertimbangan hukum adat. Lihat buku Yasirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 83.

lain. Dalam hal ini ialah fikih pernikahan, para pendapat imam madzhab dan disiplin ilmu lain yang berkaitan. Di dalam fikih pernikahan, bentuk ikrar ini bisa disandarkan pada pendapat Imam Hanifah yang membolehkan perempuan untuk menikahkan dirinya ataupun menjadi wali nikah dengan syarat dan kasus tertentu, namun wali dapat membatalkan jika pernikahan tidak sekufu. Maka ikrar ini dapat dipertahankan. Hal ini menandakan bahwa Islam memberi ruang terhadap budaya dan tidak menghapus budaya tersebut secara serta merta.

Dari data yang diperoleh, terdapat klasifikasi ikrar *jatukrami* diantara masyarakat adat Sunda *Wiwitan* kampung Cireundeu kota Cimahi Jawa Barat, yakni:

1. Masyarakat yang menganggap bahwa ikrar *jatukrami* merupakan suatu keharusan atau tahapan yang wajib dilalui dalam menggapai sahnya pernikahan. Sehingga tanpa akad nikah di KUA, pernikahan tetap dianggap sah hanya dengan ikrar *jatukrami* saja. Hal ini juga sah dalam Islam, karena ikrar *jatukrami* tergolong *al-'urf as-shahih* yang eksistensinya boleh dipertahankan. Namun untuk masyarakat yang berpegang teguh dengan pandangan ini tentu akan mengalami kesulitan dalam hal kepengurusan administrasi pemerintahan. Mengingat tidak adanya pencatatan secara legal oleh aparat pemerintah. Walau sudah ada usaha pengajuan dengan berita acara pernikahan, namun prosesnya terbilang lebih lama dan rumit.
2. Masyarakat yang menganggap bahwa ikrar *jatukrami* merupakan sebuah adat yang harus dilestarikan, sehingga

melaksanakannya adalah keterpanggilan jiwa dan biasanya dilakukan setelah akad nikah di KUA. Jenis ikrar pernikahan inilah yang banyak ditemui di kampung Cireundeu kota Cimahi Jawa Barat. Baik pernikahan lintas agama atau antara penganut Sunda *Wiwitan* dengan Islam, maupun pernikahan antar penganut Sunda *Wiwitan* yang menginginkan akses kepengurusan administrasi pemerintahan yang lebih cepat dan mudah dengan adanya akta nikah yang dikeluarkan KUA.

3. Masyarakat yang menganggap bahwa ikrar *jatukrami* merupakan hal yang dapat diganti dengan akad nikah di KUA. Hal ini dilakukan karena untuk memudahkan kepengurusan administrasi pemerintahan, seperti adanya surat nikah yang memudahkan pembuatan akta lahir anak. Juga sebagai model perlindungan dari tuduhan komunis. Jenis ikrar pernikahan ini banyak dilakukan oleh masyarakat adat pada masa orde baru.

Kesimpulan

Berbagai tipe dari anggapan masyarakat terhadap ikrar *jatukrami* tentu melahirkan kebudayaan tersendiri dalam beragama. Agama dan budaya keduanya sama-sama melekat pada diri seorang beragama dan sama-sama terdapat keterlibatan akal pikiran manusia di dalamnya. Dari aspek keyakinan maupun aspek ibadah formal, praktik agama akan selalu bersamaan dan berinteraksi dengan budaya. Interaksi agama dan budaya tidak terdapat dalam ajaran asli agama, karena agama yang asli dari Tuhan. Kemudian setelah dianut oleh manusia terdapat peran akal sebagai alat utama untuk dapat beragama dengan sebaik-baiknya. Sehingga agama tanpa budaya

memang dapat berkembang, namun terbatas pada diri pribadi dan ia sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat.

Kebudayaan adalah hal yang melekat pada manusia dan masyarakat yang berdampingan dengan agama, karena agama mempunyai sisi normatif yang menghasilkan ilmu agama dan empiris yang menghasilkan serangkaian pemahaman dan tingkah laku yang bersinggungan dengan budaya. Selain itu, kebudayaan satu masyarakat akan dipengaruhi oleh agama yang dianut, sehingga ketika agama telah diterima oleh masyarakat maka agama akan mengubah struktur kebudayaan masyarakat. Perubahan tersebut bisa bersifat mendasar atau yang disebut asimilasi atau bisa juga hanya mengubah unsur-unsurnya saja atau yang disebut akulturasi. Adapun perubahan yang terjadi pada masyarakat adat Sunda *Wiwitan* ialah perubahan akulturasi. Kemudian hadirnya ikrar *jatukrami* pada masyarakat adat Sunda *Wiwitan* yang mewarnai bentuk ikrar pernikahan yang dapat dipertahankan eksistensinya, menjadi bukti bahwa Islam memberi ruang terhadap budaya atau adat kebiasaan (hukum adat) yang ada di masyarakat untuk tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kaidah hukum yang digunakan ialah العادة محكمة (adat atau kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum).

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Agoes, Artati, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Adat perkawinan Sunda*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Ahmad Saebani, Beni, *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.

Djunaedi dan Eddy Hardhiana, Utang, *Upacara Adat perkawinan Sunda*, Bandung: PT Harapan, 1983.

Farida Aryani, Rina, *Mengenal Budaya Sunda Lebih Dekat*, Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2015.

Khadziq, *Islam dan Budaya Lokal; Belajar Memahami Realitas Agama dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.

Mustapa, Hasan, *Adat Istiadat Sunda*, Bandung: PT Alumni, 2010.

Rokamah, Ridho, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah; Kaidah-Kaidah Pengembang Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2015.

S. Ekadjati, Edi. *Kebudayaan Sunda*. Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.

Suryani, Elis, *Ragam Pesona Budaya Sunda*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Wahhab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqih*. Pent. Moh. Zuhri. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

Wiyasa Bratawidjaja, Thomas, *Upacara Adat perkawinan Sunda*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Yasirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Jurnal Ilmiah

Indrawardana, Ira., "Sunda *Wiwitan* dalam Dinamika Zaman", Bandung:

Internasional Budaya Sunda II,
2001.

Marie Tramontane, Pirie., “Tinjauan Konsistensi Masyarakat Adat Cireundeu dalam Melestarikan Adat Istiadat Leluhur”, *Jurnal tanpa nama*. Vol. 10, 2017.

Muttaqien, Ahmad., “Spiritualitas agama (Studi Ajaran Sunda Wiwitan Aliran Madrais di Cigugur Kuningan Jawa Barat)”, *Al-Adyan*, 8. 2013.

Referensi Online

Aplikasi KBBI yufid versi 2.0.1

Dinas Pengelola UMKM, Pedagang, dan Pertanian: Seksi Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cimahi, “Kampung Adat Cireundeu”, <https://kampungadatcireundeu.wordpress.com/about/> diakses tanggal 27 Januari 2019.

Tanpa Penulis, “Agama Asli Nusantara”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Agama_Asli_Nusantara diakses tanggal 4 Maret 2019.